

## KEBIJAKAN INTEGRASI

Berlandaskan Visi, Misi, Budaya, Tata Nilai, Tujuan dan Kompetensi Inti Organisasi PT PLN Energi Gas berkomitmen untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Risiko ISO 31000:2018 serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP 50 Tahun 2012, dengan memberdayakan seluruh sumber daya sesuai kewenangannya melalui Kebijakan Integrasi sebagai berikut :

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sistem Manajemen Risiko serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara konsisten untuk meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan serta guna mencapai sasaran yang ditetapkan.
2. Mengelola kegiatan usaha dalam Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan, *Operation & Maintenance* Infrastruktur Logistik dan Transportasi Gas yang aman, handal dan efisien serta ramah lingkungan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara sistematis untuk menjamin kepuasan *Stakeholder*.
3. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengendalikan analisa potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
4. Berupaya untuk meniadakan dan mengurangi risiko dengan mengendalikan aspek mitigasi risiko dan dampak lingkungan serta bahaya potensial keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan dan proses di seluruh kegiatan usaha.
5. Melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui upaya pencegahan pencemaran air, udara dan tanah.
6. Memberdayakan kondisi lingkungan/masyarakat dimana proyek berada, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam.
7. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, konsultasi dan partisipasi pegawai dalam menanamkan budaya *safety* kepada semua personel secara berkala.
8. Melarang praktik penerimaan ataupun pemberian suap dan tidak mentolerir penyuapan.
9. Mendorong setiap insan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan lainnya melakukan hal tersebut.
10. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan persyaratan lain yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
11. Menjamin setiap ketidaksesuaian maupun potensi ketidaksesuaian terkait kinerja proses dan hasil dalam implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi dilaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan sesuai analisa penyebab utama yang terjadi serta menjamin efektivitas tindakan secara *Continual Improvement*.
12. Menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung penerapan sistem manajemen.
13. Membentuk Tim Kepatuhan Anti Penyuapan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
14. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen sesuai ketentuan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Mendokumentasikan, memelihara dan mensosialisasikan kebijakan dan dokumen sistem manajemen kepada pihak-pihak berkepentingan yang memerlukan, serta selalu ditinjau ulang secara periodik sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Jakarta, 03 Juni 2024

Direktur Utama



Moh. Riza Affiandi